



Analisis Risiko Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional Oleh Korporasi

Ismaidar Ismaidar^{1*}, Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa², Angga Sahputra Sirait³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id^{1*}, kevinmendrofa1999@gmail.com²,
anggasahputrasirait14@gmail.com³

Abstract, *International business contracts are the main tool in global trade activities. However, the complexity of laws between countries gives rise to various legal risks that can be detrimental to corporations. In practice, differences in national legal systems, inappropriate choice of law, jurisdictional uncertainty, and differences in interpretation of contract clauses are often the main causes of disputes. Legal risks can also arise due to non-compliance with local laws, changes in government policies, and force majeure conditions that are not adequately anticipated in contracts. This study aims to analyze the types of legal risks in international business contracts and mitigation strategies that can be applied by corporations. This study uses a normative legal approach method with data collection techniques through literature studies of international regulations, doctrines, and practices. The results of the study indicate that differences in legal systems, jurisdictional uncertainty, and force majeure and arbitration clauses are crucial issues that must be anticipated strategically. The application of the principle of prudence in drafting contracts and the selection of appropriate laws and dispute resolution forums are the keys to the success of legal risk mitigation.*

Keywords: *Corporations, International Business Contracts, Legal Risk, Mitigation*

Abstrak, Kontrak bisnis internasional merupakan alat utama dalam aktivitas perdagangan global. Namun, kompleksitas hukum antarnegara memunculkan berbagai risiko hukum yang dapat merugikan pihak korporasi. Dalam praktiknya, perbedaan sistem hukum nasional, pilihan hukum yang tidak tepat, ketidakpastian yurisdiksi, serta perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak sering menjadi penyebab utama terjadinya sengketa. Risiko hukum juga dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum lokal, perubahan kebijakan pemerintah, hingga kondisi force majeure yang tidak diantisipasi secara memadai dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis risiko hukum dalam kontrak bisnis internasional dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap peraturan, doktrin, dan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum, ketidakpastian yurisdiksi, serta klausul force majeure dan arbitrase menjadi isu krusial yang harus diantisipasi secara strategis. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan kontrak serta pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang tepat menjadi kunci keberhasilan mitigasi risiko hukum.

Kata Kunci: Mitigasi, Kontrak Bisnis Internasional, Korporasi, Risiko Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah menciptakan interkoneksi ekonomi antarnegara yang semakin intensif. Aktivitas bisnis tidak lagi terbatas pada batas negara, melainkan telah menjadi lintas batas melalui kerja sama perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur skala internasional. Dalam aktivitas tersebut, kontrak bisnis internasional menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Namun, transaksi lintas negara membawa tantangan hukum tersendiri, di mana setiap negara memiliki sistem hukum, kebijakan, dan regulasi yang berbeda. Ketidaksesuaian sistem

hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum menjadi faktor utama yang menimbulkan risiko hukum dalam kontrak bisnis internasional. Misalnya, perbedaan prinsip hukum dalam sistem common law dan civil law dapat menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak yang sama.

Di sisi lain, risiko hukum juga muncul dari klausul *force majeure*, perubahan kebijakan ekonomi suatu negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak diatur secara jelas. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan ketika sengketa terjadi dan kontrak tidak mencantumkan hukum yang berlaku atau forum arbitrase secara spesifik. Dalam beberapa kasus, putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi di negara mitra karena tidak adanya pengakuan terhadap forum atau konvensi internasional yang mendasari arbitrase tersebut.

Korporasi sebagai pelaku utama dalam kontrak bisnis internasional membutuhkan strategi mitigasi risiko hukum yang efektif, terutama di tengah dinamika hukum internasional dan kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap berbagai bentuk risiko hukum dan alternatif mitigasinya guna melindungi kepentingan korporasi dan menjaga keberlangsungan bisnis internasional mereka.

Judul penelitian ini, “**Analisis Risiko Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional oleh Korporasi**”, dikaji karena meningkatnya tren perdagangan global yang melibatkan kontrak lintas yurisdiksi. Dalam praktiknya, banyak korporasi yang mengalami hambatan hukum serius karena kontrak tidak disusun dengan mempertimbangkan perbedaan sistem hukum, ketidakpastian penegakan hukum, serta ketidaksiapan dalam menghadapi situasi luar biasa seperti *force majeure* atau perubahan kebijakan pemerintah.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan solusi preventif melalui strategi mitigasi risiko yang tepat. Dengan memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko hukum dalam kontrak internasional dan pendekatan mitigasinya, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman hukum bisnis internasional, khususnya bagi korporasi nasional yang terlibat dalam pasar global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi dokumen atau kepustakaan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu risiko hukum dalam kontrak bisnis internasional yang dilakukan oleh korporasi.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi:

- Bahan Hukum Primer: Terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan seperti KUH Perdata Indonesia, Konvensi Wina 1980 (CISG), Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, dan prinsip-prinsip UNIDROIT 2020.
- Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang membahas kontrak internasional, arbitrase, dan risiko hukum bisnis global.
- Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan:

- Pendekatan Perundang-Undangan: Mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
- Pendekatan Konseptual: Menelusuri teori-teori hukum kontrak, konsep risiko hukum, prinsip kehati-hatian dalam bisnis, dan perlindungan hukum korporasi.
- Pendekatan Kasus: Menganalisis studi kasus yang pernah terjadi seperti *Chevron vs. Ekuador*, *Karaha Bodas vs. PLN*, dan *Yukos vs. Russian Federation* untuk mendapatkan gambaran implementasi norma hukum dalam praktik.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap dokumen hukum, buku referensi, artikel jurnal, serta sumber daring resmi dari lembaga internasional terkait seperti ICC, UNIDROIT, WTO, dan IBA.

Analisis Data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan data secara sistematis, menginterpretasikan norma hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan dari praktik-praktik dan teori hukum yang mendukung analisis. Metode ini digunakan agar hasil penelitian dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum bisnis internasional yang aplikatif dan antisipatif terhadap risiko.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Risiko Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional

Korporasi yang terlibat dalam bisnis lintas negara akan menghadapi berbagai jenis risiko hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi domestik. Risiko-risiko ini mencakup perbedaan sistem hukum, ketidakpastian yurisdiksi, kendala penegakan kontrak, serta faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kondisi politik. Identifikasi risiko

hukum secara komprehensif sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan strategi mitigasi yang efektif.

Perbedaan Sistem Hukum (Legal System Differences)

Salah satu risiko utama adalah perbedaan sistem hukum antara negara para pihak. Sistem hukum dunia secara umum dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu civil law (seperti Indonesia, Prancis, dan Jepang) dan common law (seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura). Perbedaan prinsip dan struktur dalam kedua sistem ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penafsiran kontrak, termasuk hal-hal seperti:

- a) Ketentuan implisit dalam kontrak (implied terms) lebih diakui dalam common law,
- b) Perlindungan terhadap good faith lebih diutamakan dalam civil law,
- c) Metode penyelesaian sengketa dan pembuktian juga berbeda secara substansial.
- d) Kontrak yang disusun tanpa mempertimbangkan sistem hukum pihak lain dapat menimbulkan multitafsir dan sengketa dalam pelaksanaannya.

Ketidakpastian dalam Penetapan Hukum yang Berlaku dan Forum

Banyak kontrak internasional tidak mencantumkan secara eksplisit hukum negara mana yang berlaku (choice of law) dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa (choice of forum). Ketidakpastian ini dapat memicu konflik yurisdiksi dan memperlama proses penyelesaian sengketa.

Contoh kasus adalah ketika satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan nasionalnya, sementara pihak lain mengklaim bahwa kontrak harus tunduk pada forum arbitrase atau pengadilan negara lain. Jika klausul pilihan hukum tidak tegas, hakim atau arbiter akan menentukan sendiri berdasarkan prinsip closest connection atau most significant relationship, yang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kesulitan dalam Penegakan Putusan Arbitrase atau Pengadilan Asing

Walaupun kontrak internasional seringkali mencantumkan klausul arbitrase, dalam praktiknya tidak semua negara bersedia mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing. Penolakan terhadap putusan arbitrase dapat terjadi jika dianggap bertentangan dengan kebijakan publik negara setempat (ordre public), atau jika negara tersebut bukan anggota Konvensi New York 1958.

Hal serupa juga terjadi pada putusan pengadilan asing. Banyak negara mensyaratkan adanya asas reciprositas atau proses legalisasi tertentu untuk mengakui dan melaksanakan putusan dari yurisdiksi asing.

Risiko Force Majeure dan Perubahan Keadaan

Force majeure merupakan peristiwa luar biasa yang membebaskan para pihak dari tanggung jawab kontraktual, seperti bencana alam, perang, embargo, atau pandemi. Namun, dalam praktik internasional, definisi force majeure tidak seragam antarnegara. Beberapa yurisdiksi bahkan tidak secara eksplisit mengenal doktrin force majeure.

Contohnya, selama pandemi COVID-19, banyak negara mengalami perdebatan apakah pandemi memenuhi syarat sebagai force majeure. Jika klausul force majeure dalam kontrak tidak dirumuskan secara jelas, maka akan terjadi ketidakpastian apakah suatu peristiwa dapat membebaskan kewajiban kontrak atau tidak.

Risiko Ketidapatuhan terhadap Hukum Lokal (Regulatory Risk)

Ketika korporasi beroperasi di negara asing, mereka wajib mematuhi semua peraturan lokal. Perubahan peraturan secara tiba-tiba, termasuk kebijakan ekspor-impor, perpajakan, lingkungan hidup, atau ketenagakerjaan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan kontrak.

Contoh nyata adalah kasus nasionalisasi aset oleh negara berkembang, pembatasan valuta asing, atau kewajiban alih teknologi (transfer of technology) yang tidak tercantum dalam kontrak awal. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran kontrak dan kerugian besar bagi korporasi.

Risiko Mata Uang dan Fluktuasi Nilai Tukar

Kontrak bisnis internasional juga rentan terhadap risiko keuangan, khususnya fluktuasi nilai tukar mata uang. Ketika pembayaran dilakukan dalam mata uang asing, nilai kontrak dapat berubah secara signifikan tergantung pada kurs saat pelaksanaan. Jika risiko ini tidak diatur dengan baik dalam klausul kontrak (misalnya melalui hedging clause atau currency adjustment), pihak yang menerima pembayaran dapat mengalami kerugian nilai.

Risiko Kultural dan Bahasa

Meskipun sering kali dianggap non-hukum, perbedaan budaya dan bahasa sangat memengaruhi interpretasi dan pelaksanaan kontrak. Banyak sengketa kontrak muncul karena perbedaan pemahaman terhadap istilah atau ekspektasi yang tidak tersurat dalam dokumen kontrak, tetapi dianggap lazim secara kultural.

Strategi Mitigasi Risiko Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional oleh Korporasi

Kontrak bisnis internasional tidak hanya menjadi dokumen legal yang mencerminkan kesepakatan antara dua atau lebih pihak dari negara yang berbeda, tetapi juga merupakan sarana perlindungan hukum utama bagi para pihak terhadap potensi sengketa di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi korporasi untuk menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko

hukum sejak tahap awal perencanaan dan negosiasi kontrak. Strategi-strategi ini harus bersifat komprehensif dan berbasis pada pemahaman lintas yuridiksi yang solid.

Penyusunan Klausul Kontrak Secara Komprehensif

Klausul kontrak merupakan tulang punggung perlindungan hukum dalam hubungan bisnis. Klausul yang disusun secara terburu-buru atau tidak disesuaikan dengan karakter transaksi dapat memicu interpretasi ganda dan sengketa. Oleh karena itu, korporasi harus menyusun kontrak secara cermat dengan mengikutsertakan penasihat hukum yang berpengalaman di bidang hukum kontrak internasional.

Setiap klausul penting seperti ketentuan mengenai force majeure, choice of law, dispute resolution, ganti rugi (indemnity), dan pemutusan hubungan kontrak (termination) harus dinyatakan dengan jelas, menggunakan bahasa hukum yang tegas, dan disesuaikan dengan sistem hukum dari negara masing-masing pihak.

Selain itu, kontrak sebaiknya mencantumkan mekanisme boilerplate clauses seperti severability, entire agreement, dan no waiver, yang berfungsi untuk memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa.

Pemilihan Hukum dan Forum Penyelesaian Sengketa

Salah satu elemen krusial dalam mitigasi risiko adalah pemilihan hukum yang berlaku (governing law) dan forum penyelesaian sengketa (forum selection clause). Korporasi seringkali mengabaikan hal ini dengan alasan hubungan bisnis yang baik antar pihak, padahal pemilihan hukum dan forum sangat menentukan arah dan efisiensi penyelesaian sengketa.

Strategi yang umum dilakukan adalah memilih sistem hukum netral yang dikenal stabil dan ramah terhadap bisnis, seperti hukum Inggris, Swiss, atau Singapura. Selain itu, penentuan forum penyelesaian sengketa sebaiknya mengacu pada lembaga arbitrase internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), atau London Court of International Arbitration (LCIA).

Kelebihan forum arbitrase adalah sifatnya yang netral, bersifat final dan mengikat (binding), serta putusannya diakui lintas negara berdasarkan Konvensi New York 1958. Namun, kelemahannya terletak pada biaya yang relatif tinggi dan terbatasnya sarana banding.

Penerapan Prinsip dan Instrumen Hukum Internasional

Untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian sistem hukum antarnegara, korporasi dapat mengadopsi instrumen hukum internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC) dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

Kedua instrumen ini menawarkan prinsip-prinsip umum yang dapat diterima oleh berbagai sistem hukum. Misalnya, UNIDROIT Principles memberikan pendekatan netral dalam hal hardship, force majeure, dan good faith, yang sering kali ditafsirkan berbeda dalam sistem civil law dan common law.

Dengan menjadikan instrumen tersebut sebagai referensi atau bahkan dasar hukum utama dalam kontrak, para pihak dapat mengurangi potensi konflik interpretasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak lintas negara.

Due Diligence Hukum terhadap Mitra dan Negara Tujuan

Sebelum menjalin kerja sama kontraktual dengan pihak asing, korporasi harus melaksanakan due diligence yang menyeluruh. Due diligence tidak hanya mencakup aspek finansial dan operasional, tetapi juga aspek hukum seperti: Status legal perusahaan mitra (terdaftar atau tidak), Kepatuhan terhadap hukum lokal, Riwayat litigasi.

Peraturan negara tujuan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak (seperti perizinan, larangan ekspor-impor, dan proteksi tenaga kerja). Korporasi juga harus mengidentifikasi risiko kebijakan politik dan ekonomi seperti nasionalisasi, pembatasan devisa, dan perubahan undang-undang sepihak oleh pemerintah negara mitra. Untuk mengantisipasi ini, perusahaan dapat mengadopsi stabilization clauses atau renegotiation clauses dalam kontraknya.

Penggunaan Asuransi Bisnis dan Jaminan Hukum

Asuransi risiko hukum dan politik menjadi salah satu mekanisme penting dalam mengantisipasi kerugian akibat kegagalan pelaksanaan kontrak. Jenis asuransi yang dapat digunakan antara lain: Political Risk Insurance (PRI) dari lembaga seperti Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) atau lembaga asuransi ekspor negara, Trade Credit Insurance untuk menanggulangi risiko wanprestasi atau kegagalan bayar dari mitra asing, Legal Expenses Insurance untuk membiayai sengketa internasional. Korporasi juga dapat meminta jaminan hukum atau jaminan bank (bank guarantee) sebagai perlindungan tambahan atas pelaksanaan kewajiban kontraktual pihak lawan.

Pembangunan Kapasitas Internal dan Sistem Kepatuhan

Mitigasi risiko hukum bukan semata-mata tugas dari divisi hukum korporasi, tetapi membutuhkan sinergi lintas fungsi. Oleh karena itu, korporasi perlu membangun sistem manajemen risiko hukum secara menyeluruh, termasuk: Pelatihan hukum internasional bagi tim manajemen dan legal, Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kontrak, Pembentukan satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang memantau regulasi negara mitra secara berkala.

Dengan pendekatan yang holistik ini, korporasi dapat memitigasi risiko secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kontrak bisnis internasional merupakan fondasi utama dalam hubungan perdagangan global. Namun demikian, kompleksitas transaksi lintas negara menimbulkan berbagai risiko hukum yang tidak dapat diabaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa korporasi menghadapi sejumlah risiko hukum signifikan, antara lain perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidakpastian yurisdiksi dan forum penyelesaian sengketa, tantangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, risiko *force majeure* yang tak terdefinisi secara seragam, ketidakpatuhan terhadap hukum lokal, hingga risiko fluktuasi nilai tukar dan hambatan budaya.

Menghadapi berbagai risiko tersebut, korporasi harus menerapkan strategi mitigasi risiko yang terencana dan komprehensif. Penyusunan klausul kontrak yang detail, pemilihan hukum dan forum arbitrase yang netral, penerapan instrumen hukum internasional seperti UNIDROIT dan CISG, serta pelaksanaan *due diligence* yang menyeluruh terhadap mitra dan negara tujuan merupakan langkah-langkah penting dalam memperkuat posisi hukum korporasi. Di samping itu, penggunaan asuransi risiko bisnis dan pembentukan sistem kepatuhan internal menjadi bagian integral dalam mengantisipasi risiko yang tidak terprediksi.

Dengan demikian, identifikasi risiko secara cermat dan implementasi strategi mitigasi yang efektif akan menciptakan kontrak yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan dinamika hukum dan ekonomi internasional. Korporasi tidak cukup hanya mengandalkan kontrak standar, tetapi harus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang cerdas hukum dan berdaya tahan global.

DAFTAR PUSTAKA

- International Bar Association. (2022). *Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*. Retrieved from: <https://www.ibanet.org>
- International Chamber of Commerce (ICC). (2021). *Rules of Arbitration*. Paris: ICC Publications.
- Kementerian Perdagangan RI. (2022). *Pedoman Kontrak Dagang Internasional*. Retrieved from: <https://www.kemendag.go.id>
- Komarudin, A. (2023). "Perbandingan Common Law dan Civil Law dalam Penyusunan Kontrak Internasional." *Jurnal Hukum Dunia*, Vol. 7(3), hlm. 210–226.

- Kurniawan, F. (2024). "Analisis Sengketa Kontrak PT X di Afrika dalam Perspektif Arbitrase Internasional." *Jurnal Arbitrase Internasional*, Vol. 5(1), hlm. 75–89.
- Nugroho, B. (2023). "Analisis Pilihan Hukum dalam Kontrak Internasional." *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 10(1), hlm. 45–60.
- OECD. (2023). *International Trade and Legal Risk Mitigation*. Retrieved from: <https://www.oecd.org/trade>
- Pratama, R. (2021). "Kontrak Bisnis Internasional dan Tantangan Hukum Global." *Jurnal Hukum Global*, Vol. 8(2), hlm. 120–135.
- Salim, H.S. (2022). *Hukum Kontrak Internasional Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, A. (2024). *Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Siregar, T. (2024). *Penerapan Klausul Arbitrase di Indonesia dan Tantangannya*. Bandung: Alumni.
- UNIDROIT. (2020). *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome: UNIDROIT.
- United Nations. (2020). *CISG Digest 2020 Edition*. New York: UN Publication.
- WTO. (2023). *Legal Frameworks in International Trade*. Retrieved from: <https://www.wto.org>
- Yuliana, M. (2020). *Force Majeure dalam Perspektif Kontrak Internasional Pasca COVID-19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.